

**TESIS**

**PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP WARGA BINAAN  
PEMASYARAKATAN DI LAPAS KLAS I MAKASSAR  
(SUATU ANALISIS KRIMINOLOGI)**

*PREVENTION OF VIOLENCE ON THE INHABITANTS OF PENAL  
INSTITUTION CLASS 1 IN MAKASSAR  
(A CRIMINOLOGY ANALYSIS)*

**D A R M A W A T I  
PO902210005**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2012**

## **HALAMAN JUDUL**

### **PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LAPAS KLAS I MAKASSAR (SUATU ANALISIS KRIMINOLOGI)**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**D A R M A W A T I  
PO902210005**

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2012**

# **TESIS**

## **PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LAPAS KLAS I MAKASSAR (SUATU ANALISIS KRIMINOLOGI)**

T

**Disusun dan Diajukan oleh:**

**D A R M A W A T I  
PO902210005**

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis  
pada tanggal 1 Mei 2012  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**Menyetujui**

---

**Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H**  
Ketua

---

**Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H.,M.H**  
Sekretaris

**Ketua Program Studi Magister  
Ilmu Hukum**

**Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Hasanuddin**

**Prof. Dr. Marthen Arie, S.H.,M.H.**

**Prof. Dr. Ir. Mursalim**

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dan Shalawat beruntai salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul: **“PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LAPAS KLAS I MAKASSAR ( SUATU ANALISIS KRIMINOLOGI )”** guna melengkapi persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tuaku **Ayahanda H. Sukawati, S.H** dan **Ibunda Hj. Rahmatiah** atas doa dan kasih sayangnya, dan seluruh keluargaku yang selalu berdoa dan memberikan dukungan moril dan materil, untuk kelancaran studiku hingga selesainya penulisan tesis ini. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak **Prof.Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H** selaku Ketua Pembimbing dan Bapak **Prof.Dr. M. Syukri Akub, S.H.,M.H** selaku Anggota Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya memberikan bimbingan, arahan, saran dan nasihat yang sifatnya konstruktif dalam penyelesaian tesis ini.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari para pihak di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan pihak-pihak terkait lainnya, tesis ini tidak akan terwujud, oleh sebab itu pada kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.H, Bapak Prof. Dr. Aswanto,S.H.,M.S.,DFM, Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno,S.H.,M.H, selaku penguji penulis. Terima kasih atas segala kritikan membangun yang telah diberikan.
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.S.,DFM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Bapak Prof. Dr. Marthen Arie, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. Arfin Hamid, S.H.,M.H selaku Sekretaris Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
7. Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas I Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya.
8. Rekan-rekan seperjuanganku Kelas Kepidanaan Pascasarjana Universitas Hasanuddin Angkatan 2010, khususnya A. Saifullah, S.H, Mulyadi Alrianto,S.H, Jumriani Nawawi,S.H, Marlin Jane Alputila,S.H, Rafika Nur,S.H dan teman-teman semua yang tidak pernah lelah dan tetap semangat dalam memperjuangkan keberadaan dan kebersamaan kita selama perkuliahan berlangsung. Semoga kebersamaan kita tidak akan pernah pudar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan Penulis tentang pengetahuan dan pengalamannya, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca, Penulis harapkan untuk membantu dalam penyempurnaan penulisan tesis ini.

Akhir kata Penulis mengharapkan semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya. Selain itu penulis juga berharap semoga tesis ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum.

Makassar, 20 Maret 2012

Penulis

**D A R M A W A T I**

## ABSTRAK

**DARMAWATI.** *Pencegahan Kekerasan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Klas I Makassar* (Suatu Analisis Kriminologi) (dibimbing oleh **Andi Sofyan** dan **M. Syukri Akub**).

Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lapas Klas I Makassar, (2) upaya pencegahan yang dilakukan petugas untuk mencegah kekerasan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lapas Klas I Makassar.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar. Sampel diambil secara purposif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya kekerasan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lapas Klas I Makassar disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu dendam pribadi, pencurian, persaingan antar penghuni, ketersinggungan, pendidikan, padatnya jumlah penghuni, tidak seimbangnya perbandingan antara jumlah petugas dan penghuni lapas dan faktor lingkungan juga. Upaya yang dilakukan oleh petugas untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah dengan melakukan upaya preventif (pencegahan) melalui sosialisasi nilai-nilai hak asasi manusia terhadap petugas pemasyarakatan dan warga binaan pemasyarakatan. Kegiatan lain yang dilakukan adalah melalui program pemberian cuti menjelang bebas (CMB), cuti bersyarat (CB), cuti mengunjungi keluarga (CMK), dan pembebasan bersyarat (PB) dengan syarat-syarat tertentu. Upaya represif (penindakan) dilakukan melalui pemindahan WBP ke sel pengasingan dan pengurangan hak terhadap WBP.

## ABSTRACT

**DARMAWATI.** *Prevention Of Violence on the Inhabitants of Penal Institution Class 1 In Makassar (a Criminological Analysis)* (Supervised by **Andi Sofyan** and **M. Syukri Akub**).

*The study aims to: (1) find out the causal factors in the occurrence of violence on the inhabitants of penal institution class 1 in Makassar, and (2) the preventive efforts conducted by the officers.*

*The research was conducted in the penal institution class 1 in Makassar. The samples were selected by using the purposive sampling technique. The data were collected by using interviews and document study; and were analysed by using the descriptive qualitative method.*

*The results reveal that the causal factors are: personal revenge, theft, competition, and bad feeling. In addition, education background, over crowded situation, imbalanced number of officers and penal institution inhabitants, and environment are also influential in this case. The officers of the penal institution have conducted some preventive efforts through the socialization of human right values to penal institution officers and inhabitants, leave before being released, leave with certain conditions, family-visit leave, and conditional release with specific requirements. There are also some repressive actions conducted by moving inhabitants to exile units, and reducing inhabitant rights.*

## DAFTAR ISI

	<b>halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	viii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA .....	8
A. Pengertian Kriminologi .....	8
B. Ruang Lingkup Kriminologi.....	10
C. Pengertian dan Bentuk Kejahatan Kekerasan .....	21
1. Pengertian Kejahatan Kekerasan.....	21
2. Bentuk-bentuk Kejahatan dengan Kekerasan .....	28
D. Teori dan Tujuan Pemidanaan .....	32
E. Teori Pemasarakatan .....	35

F. Tinjauan Umum tentang Lembaga Masyarakat.....	39
G. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan .....	46
H. Upaya Pencegahan Kejahatan .....	50
I. Kerangka Pikir .....	62
J. Definisi Operasional .....	66
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>67</b>
A. Jenis Penelitian .....	67
B. Lokasi Penelitian .....	67
C. Jenis dan Sumber Data .....	67
D. Populasi dan Sampel .....	68
E. Teknik Pengumpulan Data .....	68
F. Teknik Analisis Data .....	69
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>70</b>
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Warga Binaan Masyarakat di Lapas Klas I Makassar .....	70
B. Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Warga Binaan Masyarakat di Lapas Klas I Makassar .....	92
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>109</b>
A. Kesimpulan .....	109
B. Saran .....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>111</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Tingkat Pendidikan Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Klas I Makassar .....	73
2	Data Penghuni Lapas Klas I Makassar .....	75
3	Anggota Regu Penjagaan Lapas Klas I Makassar .....	78
4	Pelaksanaan Pembinaan WBP yang mendapat Asimilasi, CMK, CMB, dan PB .....	104

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai salah satu institusi penegakan hukum merupakan muara dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana penjara kepada para terpidana. Pelaksanaan hukuman penjara bagi narapidana tidak dilakukan semata-mata sebagai sebuah upaya balas dendam dan menjauhkan narapidana dari masyarakat. Pemenjaraan terhadap narapidana dilakukan berdasarkan sebuah sistem pemasyarakatan. Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa:

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>1</sup>

Penghukuman melalui mekanisme pemenjaraan dinilai tidak memberikan nilai tambah bagi seorang narapidana guna memperbaiki hidupnya. Pemenjaraan menurut sistem pemasyarakatan tidak ditujukan untuk membuat seorang narapidana merasakan pembalasan

---

<sup>1</sup> Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Angka 2.

akibat perbuatan jahat yang telah dilakukannya. Sistem pemasyarakatan dikembangkan dengan maksud agar terpidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup wajar sebagai masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.

Melihat tujuan yang hendak dicapai maka pemenuhan hak dasar para narapidana menjadi suatu yang tidak dapat dihindarkan. Hal tersebut sangat penting untuk menjadi perhatian dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan yang mendasarkan pada asas-asas pemasyarakatan. Asas-asas pemasyarakatan yang dimaksud adalah:

- a. Pengayoman. Yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan. Yang dimaksud dengan persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan orang.
- c. Pendidikan dan Pembimbingan. Yang dimaksud dengan pendidikan dan pembimbingan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan, kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
- d. Penghormatan harkat dan martabat manusia. Yang dimaksud dengan penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.
- e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan. Yang dimaksud kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah warga binaan

pemasyarakatan harus berada dalam Lapas untuk jangka waktu tertentu, sehingga Negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lapas, warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi.

- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Yang dimaksud dengan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah bahwa walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di Lapas, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lapas dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.<sup>2</sup>

Sistem pemasyarakatan yang dijalankan berdasarkan Undang-undang tersebut menempatkan para narapidana sebagai seorang manusia yang melakukan kesalahan dan harus dibina untuk kembali ke jalan yang lurus. Hal itu ditunjukkan dengan penyebutan narapidana menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lapas dilaksanakan secara intra mural (di dalam Lapas) dan ekstra mural (di luar Lapas).

Pembinaan secara ekstra mural yang dilakukan di Lapas disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan secara ekstra mural juga dilakukan oleh BAPAS yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 5.

<sup>3</sup> *Ibid*, Penjelasan Pasal 6 ayat (1).

Perlakuan terhadap pelanggar hukum yang berdasarkan keputusan hakim dinyatakan bersalah dan harus menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) juga mendapat perhatian dari negara. Berdasarkan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.<sup>4</sup>

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemasyarakatan harus dilandasi oleh bunyi angka 31 *Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners* yaitu:

Hukuman badan, hukuman dengan menempatkan dalam sel yang gelap dan semua hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, harus benar-benar dilarang sebagai hukuman untuk pelanggaran-pelanggaran disiplin di dalam lembaga.

Pembinaan yang dilakukan oleh Lapas maupun Bapas tersebut pada kenyataannya nampaknya tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan saat ini masih belum didukung dengan prasarana dan sarana yang memadai sehingga menimbulkan berbagai permasalahan. Pada umumnya permasalahan timbul karena adanya pengabaian terhadap asas-asas pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

---

<sup>4</sup> Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 33 Ayat 8.

Permasalahan yang sering kali mengemuka adalah tidak adanya persamaan perlakuan kepada warga binaan, seringkali terjadi pungli, adanya kesulitan warga binaan untuk bertemu dengan pihak keluarga, adanya kesan bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan ajang sekolah bagi pengembangan kemampuan kriminalitas seseorang, minimnya standar pelayanan kesehatan yang diberikan, dan masih banyak permasalahan lain yang harus diperhatikan untuk segera dibenahi. Berbagai permasalahan yang timbul merupakan imbas dari kurangnya perhatian masyarakat terhadap lembaga pemasyarakatan.

Karakteristik diantara penghuni dan petugas pemasyarakatan sangat berbeda. Disatu sisi, para penghuni adalah kelompok yang latar belakang keberadaannya dalam Lapas bukan karena kehendaknya sendiri melainkan melaksanakan keputusan dari yang berwenang yakni menjalankan hukuman atau penahanan. Mereka dalam keadaan serba dibatasi. Sementara disisi lain, kelompok petugas diberi wewenang untuk mengawasi dan mengatur segala kehidupan kelompok penghuni.

Perilaku warga binaan merupakan dampak dari adanya kebutuhan-kebutuhan individual yang harus disalurkan pemenuhannya dengan situasi dan kondisi lapas yang tidak memberikan keleluasan kepada mereka untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhannya. Hal tersebut menimbulkan dampak psikologis berupa frustrasi, menarik diri, melamun dan lain sebagainya. Sedangkan dampak sosiologis akan mengakibatkan situasi dan kondisi Lapas selalu berpotensi dalam

keadaan bergejolak dalam arti sering terjadi huru-hara, pemberontakan, pelarian, perkelahian penganiayaan dan lain-lain.

Kasus-kasus tersebut diatas menunjukkan adanya persoalan yang serius dalam penyelenggaraan Lembaga Pemasyarakatan. Untuk itu Penulis tertarik untuk mengkaji tentang **Pencegahan Kekerasan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Klas I Makassar (Suatu Analisis Kriminologi)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis telah merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lapas Klas I Makassar?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan petugas untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lapas Klas I Makassar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lapas Klas I Makassar.

2. Untuk mengetahui upaya pencegahan yang dilakukan petugas untuk mencegah kekerasan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lapas Klas I Makassar.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana serta menambah khasanah kepustakaan.
2. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan kekerasan terhadap warga binaan pemasyarakatan.
3. Merupakan rekomendasi bagi penelitian lebih lanjut dengan sudut pandang yang berbeda tentang kejahatan kekerasan terhadap warga binaan pemasyarakatan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi berasal dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan. Beberapa sarjana memberikan definisi berbeda mengenai kriminologi ini di antaranya:

Edwin H. Sutherland mendefinisikan kriminologi sebagai *Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime social phenomena* (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai kejahatan sosial). Menurut Sutherland, kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum.<sup>5</sup>

Paul Mudigdo Mulyono tidak sependapat dengan definisi yang diberikan oleh Sutherland. Menurutnya definisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat

---

<sup>5</sup> A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, hlm. 1-2.

tersebut. Karenanya Paul Mudigdo Mulyono memberikan defenisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.<sup>6</sup>

W.A. Bonger memberikan defenisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.<sup>7</sup>

J. Constant merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.<sup>8</sup>

WME.Noach mendefenisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibat-akibatnya.<sup>9</sup>

Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.<sup>10</sup>

Wood berpendirian bahwa kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya

---

<sup>6</sup> Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.11.

<sup>7</sup> A.S.Alam, *op.cit*, hlm.2.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *op.cit*, hlm.12.

reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat. Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.<sup>11</sup>

## **B. Ruang Lingkup Kriminologi**

Istilah kriminologi telah dipakai dalam bahasa keilmuan di banyak negara namun pada kenyataannya terdapat banyak perbedaan dalam arti tidak ada kesatuan pendapat di dalam memberikan pengertian terhadap istilah kriminologi. Secara etimologis kriminologi berasal dari kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.

Munculnya disiplin baru yang menitikberatkan pada masalah kejahatan dan sistem peradilan pidana (*crime and criminal justice system*) setelah tahun 1965 telah memberikan peluang yang besar bagi riset-riset mengenai implementasi *criminal justice system* terhadap perkembangan kejahatan di Amerika Serikat dan di beberapa Negara

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

Eropa. Dengan demikian, era tahun 1970-an dapat dikatakan era pendekatan praktis-pragmatis terhadap studi kejahatan dan sekaligus merupakan era kemunduran jika tidak boleh dikatakan stagnasi dalam perkembangan teori-teori baru di bidang kejahatan. Dapat dikatakan bahwa pada era yang dimaksud tidak ada teori baru yang dihasilkan (Williams & McShane, 1988 : 131).<sup>12</sup>

Perkembangan teori kriminologi sebagaimana telah diuraikan di atas telah melanda pula kalangan sarjana atau ahli kriminologi di Indonesia terutama setelah berkembangnya pendekatan struktural dalam studi kejahatan yang kemudian dikenal dengan pendekatan studi kejahatan struktural. Dikalangan teoritis kriminologi sering dipertanyakan sejauh mana sistem peradilan pidana menghasilkan apa yang dikemukakan oleh Lemmert dengan *secondary deviance* dan sejauh manakah struktur masyarakat dengan berbagai kondisi yang menyertainya merupakan pendukung dari terjadinya kejahatan dalam masyarakat. Bahkan kaum teoritis kriminologi sering lupa akan struktur masyarakat, sejauh manakah kondisi struktur masyarakat yang ada dapat merupakan penangkal terhadap terjadinya kejahatan.

Menurut Bonger mendefenisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui defenisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi menjadi dua bagian yaitu kriminologi murni dan kriminologi terapan.

---

<sup>12</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Seleka Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.71.

Kriminologi murni terbagi dalam:

1. Antropologi Kriminil  
lalah ilmu pengetahuan tentang manusia jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya yang mempunyai ciri-ciri khusus.
2. Sosiologi Kriminil  
lalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. Psikologi Kriminil  
lalah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil  
lalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
5. Penologi  
lalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Kriminologi terapan terbagi dalam:

1. Higiene Kriminil  
Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
2. Politik Kriminil  
Usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Disini dilihat sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan pekerjaan jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.
3. Kriminalistik  
Merupakan ilmu terapan tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.<sup>13</sup>

Aliran-aliran pemikiran dalam kriminologi menunjuk kepada perkembangan pemikiran dasar dan konsep-konsep tentang kejahatan

---

<sup>13</sup> Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *op.cit*, hlm.9-10.

dan pelakunya. Ada dua cara pendekatan yang mendasar yakni pendekatan spiritistik atau demonologik dan pendekatan naturalistik.<sup>14</sup>

Penjelasan demonologik mendasarkan pada adanya kekuasaan lain atau spirit. Unsur utama dalam penjelasan spiritistik adalah sifatnya yang melampaui dunia empirik sementara penjelasan naturalistik menggunakan ide-ide dan penafsiran terhadap objek-objek dan kejadian-kejadian serta hubungannya dengan dunia yang ada.

Dalam penjelasan tentang kejahatan, spiritualisme memiliki perbedaan mendasar dengan metode penjelasan kriminologi yang ada saat ini. Berbeda dengan teori-teori saat ini spiritualisme menfokuskan perhatiannya pada perbedaan antara kebaikan yang datang dari Tuhan, atau Dewa, dan keburukan yang datang dari setan. Seseorang yang telah melakukan kejahatan dipandang sebagai orang yang terkena bujukan setan (*evil/demon*).

Landasan pemikiran yang paling rasional dari perkembangan ini adalah bahwa pada periode sebelumnya kejahatan dianggap sebagai permasalahan antara korban dan keluarga korban dengan pelaku dan keluarganya. Akibatnya adalah konflik berkepanjangan antara keluarga yang dapat mengakibatkan musnahnya keluarga tersebut. Juga menjadi masalah adalah bahwa pelaku kejahatan yang berasal dari keluarga yang memiliki posisi kuat dalam masyarakat yang akan dapat dihukum.

---

<sup>14</sup> Susanto.I.S, *Kriminologi*, Badan Penerbit FH UNDIP, Semarang, 1995, hlm.3.

Secara garis besarnya pendekatan naturalistik dapat dibedakan dalam tiga bentuk sistem pemikiran atau aliran pemikiran yang digunakan sebagai dasar kerangka pemikiran teori dan penelitian dalam memberikan penjelasan mengenai fenomena kejahatan. Perbedaan diantara ketiga aliran tersebut begitu mendasar, sehingga batasan dan istilah kejahatan dan penjahat bagi kriminologi tertentu tergantung dari aliran pemikiran yang dianutnya. Kerangka pemikiran ini juga sangat berpengaruh dalam cara pendekatan atau cara-cara yang ditempuh dalam mempelajari kejahatan dan konsepnya mengenai tugas yang diemban kriminologi. Adapun ketiga aliran pemikiran ini adalah aliran pemikiran klasik, positif dan kritis.

#### 1. Kriminologi Klasik

Aliran pemikiran ini mendasarkan pada pandangan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat kelompok. Intelegensi membuat manusia mampu mengarahkan dirinya sendiri, dalam arti dia adalah penguasa dari nasibnya, pemimpin dari jiwanya, makhluk yang mampu memahami dirinya dan bertindak untuk mencapai kepentingan dan kehendaknya. Ini merupakan kerangka pemikiran dari semua pemikiran klasik seperti dalam filsafat, psikologi, politik, hukum dan ekonomi. Dalam konsep yang demikian maka masyarakat dibentuk sebagaimana adanya sesuai dengan pola yang

dikehendaknya. Kunci kemajuan menurut pemikiran ini adalah latihan dan pendidikan, sehingga manusia mampu mengontrol dirinya sendiri baik sebagai individu maupun sebagai suatu masyarakat. Di dalam kerangka pemikiran ini lazimnya kejahatan dan penjahat dilihat semata-mata dari batasan undang-undang.

Pada pemikiran aliran klasik kejahatan diartikan sebagai setiap pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang Undang-undang pidana. Penjahat adalah setiap orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan dipandang sebagai hasil pilihan bebas dari individu dalam menilai untung ruginya melakukan kejahatan.

Landasan pemikiran aliran klasik adalah sebagai berikut:

- a. Individu dilahirkan dengan kehendak bebas (*free will*) untuk hidup menentukan pilihannya sendiri.
- b. Dalam bertingkah laku, manusia memiliki kemampuan untuk memperhitungkan segala tindakan berdasarkan keinginannya sendiri (*hedonisme*).
- c. Individu memiliki hak asasi di antaranya hak untuk hidup, kebebasan, dan memiliki kekayaan.
- d. Pemerintah Negara dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut dan muncul sebagai hasil perjanjian sosial antara yang diperintah dan yang memerintah.
- e. Setiap warga negara hanya menyerahkan sebagian dari hak asasinya kepada negara sepanjang diperlukan oleh negara untuk mengatur masyarakat dan demi kepentingan bagian terbesar dari masyarakat.
- f. Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian sosial, oleh karena itu kejahatan merupakan kejahatan moral.
- g. Hukuman hanya dibenarkan selama hukuman itu ditujukan untuk memelihara perjanjian sosial. Oleh karena itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan dikemudian hari.

h. Setiap orang dianggap sama di muka hukum, oleh karena itu seharusnya setiap orang diperlakukan sama.<sup>15</sup>

Penganut aliran ini adalah Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham.

## 2. Kriminologi Positif

Pada aliran klasik menerima sepenuhnya pengertian atau defenisi kejahatan dari segi hukum, sedangkan aliran positif menolak dan lebih berpegang pada keyakinan bahwa kehidupan seseorang dikuasai oleh hukum sebab akibat (*cause - effect relationship*).

Landasan pemikiran aliran positif adalah sebagai berikut:

- a. Kehidupan manusia dikuasai oleh hukum sebab akibat
- b. Masalah-masalah sosial seperti kejahatan dapat diatasi dengan melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku manusia.
- c. Tingkah laku kriminal adalah hasil dari kondisi abnormalitas. Abnormalitas ini mungkin terletak pada diri individu atau juga pada lingkungannya.
- d. Tanda-tanda abnormalitas tersebut dapat dibandingkan dengan tanda-tanda yang normal.
- e. Abnormalitas tersebut dapat diperbaiki dan karenanya penjahat dapat diperbaiki.
- f. *Treatment* lebih menguntungkan bagi penyembuhan penjahat, sehingga tujuan dan sanksi bukanlah menghukum melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan.<sup>16</sup>

## 3. Kriminologi Kritis

Kriminologi kritis misalnya berpendapat bahwa fenomena kejahatan sebagai konstruksi sosial, artinya manakala masyarakat mendefenisikan tindakan tertentu sebagai kejahatan, maka orang-

---

<sup>15</sup> A.S.Alam,*op.cit*,hlm.32.

<sup>16</sup> *Ibid*,hlm.34.

orang tertentu dan tindakan-tindakan mungkin pada waktu tertentu memenuhi batasan sebagai kejahatan. Ini berarti bahwa kejahatan dan penjahat bukanlah fenomena yang berdiri sendiri yang dapat diidentifikasi dan dipelajari secara objektif oleh ilmuwan sosial, sebab dia ada hanya karena hal itu dinyatakan sebagai demikian oleh masyarakat. Oleh karenanya kriminologi kritis mempelajari proses-proses dimana kumpulan tertentu dari orang-orang dan tindakan-tindakan ditunjuk sebagai kriminal pada waktu dan tempat tertentu. Kriminologi kritis bukan sekedar mempelajari perilaku dari orang-orang yang didefinisikan sebagai kejahatan, akan tetapi juga dari perilaku agen-agen kontrol sosial (aparatus penegak hukum), disamping mempertanyakan dijadikannya tindakan-tindakan tertentu sebagai kejahatan.<sup>17</sup>

Perspektif konflik menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda.
- b. Terjadi perbedaan penilaian dalam kelompok-kelompok tersebut tentang baik dan buruk.
- c. Konflik antara kelompok-kelompok tersebut mencerminkan kekuasaan politik.
- d. Hukum disusun untuk kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan politik.
- e. Kepentingan utama dari pemegang kekuasaan politik untuk menegakkan hukum adalah menjaga dan memelihara kekuasaannya.<sup>18</sup>

Dari uraian tentang ketiga aliran pemikiran di atas secara garis besar dapat dilihat perbedaannya yaitu: pada aliran klasik, kejahatan

---

<sup>17</sup> Susanto, *Op.cit*, hlm.7.

<sup>18</sup> Romli Atmasasmita, *Op.cit*, hlm.57.

dipandang dari sudut batasan Undang-undang pidana, sedangkan aliran positif lebih memfokuskan pada usaha mencari sebab-sebab kejahatan dan sebaliknya aliran kritis mengarahkan studinya pada proses-proses baik dalam pembuatan Undang-undang maupun dalam bekerjanya hukum.

Sebagaimana telah diuraikan di atas mengenai aliran-aliran pemikiran, secara garis besarnya objek studi kriminologi adalah:<sup>19</sup>

a. Kejahatan, yaitu perbuatan yang disebut sebagai kejahatan.

Dalam hal ini yang dipelajari adalah perUndang-undangan (pidana), yaitu norma-norma yang termuat di dalam peraturan hukum pidana. Meskipun kriminologi mempelajari perbuatan-perbuatan yang oleh Undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana, namun perkembangan kriminologi setelah tahun 1960-an khususnya studi sosiologis terhadap perUndang-undangan pidana telah menyadarkan bahwa dijadikannya perbuatan tertentu sebagai kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan atau karena bersifat amoral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan (politik). Sebagai akibatnya kriminologi memperluas studinya terhadap perbuatan-perbuatan yang dipandang sangat merugikan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun

---

<sup>19</sup> Susanto, *Op.cit*, hlm.22.

kerugian/bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam undang-undang pidana.

- b. Pelaku, yaitu orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut dengan penjahat.

Studi terhadap pelaku ini terutama dilakukan oleh kriminologi positivis dengan tujuan untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Dalam mencari sebab-sebab kejahatan, kriminologi positivis menyadarkan pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat, perbedaan mana ada pada aspek biologis, psikologi, maupun sosio-kultural. Oleh karena itu dalam mencari sebab-sebab kejahatan biasanya dilakukan terhadap narapidana atau bekas narapidana dengan cara mencarinya pada ciri-ciri biologisnya (*determinis biologik*) dan aspek cultural (*determinis cultural*). Keberatan yang utama terhadap kriminologi positivis ini adalah bukan saja asumsi dasar tersebut tidak pernah terbukti, akan tetapi juga karena kejahatan adalah konstruksi sosial, artinya perbuatan tertentu diperlakukan sebagai kejahatan karena perbuatan tersebut ditunjuk sebagai kejahatan oleh masyarakat.

- c. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku.

Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan

masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat luas, akan tetapi Undang-undang belum mengaturnya. Berdasarkan studi ini bisa dihasilkan apa yang disebut sebagai kriminalisasi, dekriminalisasi atau depenalisasi.

Reaksi sosial sebagai sebuah kajian tersendiri dalam kriminologi memiliki aspek-aspek yang saling terkait satu sama lainnya ibarat sebuah sistem. Aspek-aspek tersebut terdapat pada pelaku (aksi), pola reaksi, pola interaksi dan fungsi. Ketiganya memiliki hubungan yang sangat erat. Berbagai bentuk aksi yang dilakukan oleh pelaku akan direspon atau ditanggapi secara berbeda. Bentuk respon yang diberikan oleh masyarakat terhadap sebuah kejahatan pada dasarnya memiliki fungsi yang berbeda-beda.

Reaksi sosial dibedakan atas reaksi yang resmi dan reaksi yang tidak resmi. Reaksi masyarakat yang resmi adalah tanggapan masyarakat terhadap kriminalitas yang didasari oleh kekuatan hukum, khususnya hukum pidana. Reaksi ini pada umumnya dilembagakan dalam suatu sistem peradilan pidana, atau bisa juga dengan unsur-unsur penegak keamanan dan ketertiban yang lain. Reaksi ini sering pula disebut dengan istilah reaksi yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Masyarakat memberikan reaksi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan biasanya diproses dalam sebuah sidang pengadilan.

Reaksi sosial yang tidak resmi terhadap kejahatan adalah tanggapan masyarakat terhadap kejahatan yang sifatnya di luar pengaruh aturan-aturan resmi. Reaksi ini biasanya berupa berbagai sikap dan tindakan dari warga masyarakat, mulai dari pembicaraan biasa, keluhan-keluhan, pengaduan, laporan-laporan, sampai kepada usaha masyarakat yang bersangkutan untuk mempertahankan diri atau mempertahankan kelompoknya dari berbagai ancaman kejahatan yang dianggap membahayakan.

Reaksi tidak resmi ini sering didapati dalam pergaulan hidup sehari-hari, bahkan tatkala suatu kejahatan mendapatkan perhatian yang sangat luas dari masyarakat dan dinilai sebagai suatu yang menakutkan, mengancam atau merugikan dirinya maupun orang lain masyarakat pun bereaksi.<sup>20</sup>

## **C. Pengertian dan Bentuk Kejahatan Kekerasan**

### **1. Pengertian Kejahatan Kekerasan**

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan pada umumnya, terutama mengenai kejahatan dengan kekerasan. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena

---

<sup>20</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung, 1997, hlm.96.

ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Sejarah perkembangan masyarakat sejak sebelum, selama, dan sesudah abad pertengahan telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dan hampir sebagian besar memiliki unsur kekerasan sebagai fenomena dalam dunia realita. Bahkan kehidupan umat manusia abad ke- 20 ini, masih ditandai pula oleh eksistensi kekerasan sebagai suatu fenomena yang tidak berkesudahan, apakah fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan.

Untuk sampai pada kajian dan pembahasan yang lebih jauh maka perlu digariskan suatu batasan atau definisi agar menjadi patokan dalam mengidentifikasi obyek permasalahan yakni kejahatan kekerasan. Namun diakui bahwa untuk memberikan suatu definisi tentang suatu obyek permasalahan adalah tidak gampang, sebagaimana dikemukakan oleh Atmasasmita sebagai berikut:

Untuk mencari dan menemukan suatu batasan yang dimaksud bukanlah merupakan suatu pekerjaan yang dianggap mudah. Pemberian suatu batasan sangat diperlukan berbagai pengetahuan yang berbobot yang dapat menunjang pokok masalah yang akan dibahas. Namun demikian, hal itu tidaklah berarti bahwa kita tidak boleh memberikan batasan (walau sifatnya sementara), oleh karena suatu batasan dianggap dapat dijadikan landasan/tolak pangkal bagi pembahasan-pembahasan selanjutnya.<sup>21</sup>

Dari pendapat di atas nampak betapa sulitnya memberikan batasan yang dianggap tepat tentang kejahatan. Masalah yang sama

---

<sup>21</sup> Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1984, hlm.10.

dihadapi oleh semua disiplin yang bersifat ilmiah, yaitu suatu penyelidikan yang tiada henti-hentinya untuk menetapkan suatu batasan.

Meskipun demikian, berbagai pendapat telah dikemukakan tentang batasan kejahatan, pendapat mana ada yang luas dan ada yang sempit. Perbedaan luas sempitnya batasan yang diberikan tergantung dari sudut mana kejahatan tersebut dipandang. Berikut ini dikemukakan beberapa pendapat dari para ahli, antara lain :

- a. J.E.Sahetapy mengemukakan :  
Kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma hukum yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan. Tidak boleh dibiarkan berarti, masyarakat tidak menghendaki adanya perbuatan tersebut dan sasaran untuk tidak membiarkan kejahatan dalam masyarakat adalah menuangkan dalam norma hukum pidana yang disertai ancaman-ancaman hukum (sanksi) bila perbuatan itu dilakukan.<sup>22</sup>
- b. Sutherland mengemukakan:  
Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan Negara dan terhadap perbuatan itu Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas.<sup>23</sup>
- c. Bonger mengemukakan:  
Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari Negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (legal definitions) mengenai kejahatan.<sup>24</sup>
- d. Gosita mengemukakan :  
Yang dimaksud dengan kejahatan di sini adalah kejahatan dalam arti luas. Tidak hanya yang dirumuskan Undang-undang hukum pidana saja tetapi juga tindakan-tindakan

---

<sup>22</sup> J.E.Sahetapy, *Sebab-sebab Terjadinya Perkosaan di Jawa Timur*, UNAIR, Surabaya, 1992, hlm.16.

<sup>23</sup> Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *op.cit*, hlm.14.

<sup>24</sup> *Ibid.*

yang menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat.<sup>25</sup>

e. Frank Tannemaum

*Crime is eternal-as eternal as society*, artinya di mana ada manusia di sana pasti ada kejahatan.<sup>26</sup>

f. Barda Nawawi Arif mendefinisikan sebagai berikut :

Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>27</sup>

Selain dari beberapa definisi tentang kejahatan sebagaimana dikemukakan di atas, maka definisi yang lain yaitu :

a. Definisi kejahatan dari segi hukum (*legal approach*)

Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan dan memperoleh sanksi negara.

b. Definisi kejahatan menurut pandangan hukum sosiologi (*sociological approach*)

Kejahatan adalah segala perbuatan yang tercela tanpa melihat apakah perbuatan itu dapat dihukum atau tidak dapat dihukum, atau tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa perbuatan itu patut dihukum.

Walaupun batasan pengertian tentang kejahatan itu berbeda-beda tetapi secara umum dapat disimpulkan bahwa, kejahatan itu sangat merusak lingkungan hidup manusia, merugikan masyarakat dan merupakan perbuatan yang tercela dan melanggar norma-norma

---

<sup>25</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm.77.

<sup>26</sup> Abd.Wahid & Muh.Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm.26.

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arif, *Upaya Non Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bahan Seminar Kriminologi*, UNDIP, Semarang, 1991, hlm.12.

sosial dalam masyarakat, sehingga perbuatan tersebut tidak boleh dibiarkan hidup terus.<sup>28</sup>

Pengertian istilah kekerasan atau *la violence* di Columbia, *the vendetta barbaricina* di Sardinia, atau *la vida vale nada (life is worth noth-ing)* di El Salvador (Hagan, John, 1981:181) yang ditempatkan di belakang kata kejahatan sering menyesatkan khalayak. Karena sering ditafsirkan seolah-olah sesuatu yang dilakukan dengan kekerasan dengan sendirinya merupakan kejahatan.

Para ahli pada hakikatnya menekankan bahwa tidak semua kekerasan merupakan kejahatan. Karena ia bergantung pada apa yang merupakan tujuan dari kekerasan itu sendiri dan bergantung pula pada persepsi kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, apakah kelompok berdasarkan ras, agama, dan ideologi.

Menurut para ahli, kekerasan yang digunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan, baik fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu merupakan kejahatan.

Namun demikian, dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan ini merujuk pada tingkah laku yang berbeda-beda baik mengenai motif maupun mengenai tindakannya, seperti perkosaan dan pembunuhan, kedua macam kejahatan ini diikuti dengan kekerasan. Namun, kejahatan perkosaan memiliki motif pemuasan nafsu

---

<sup>28</sup> Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan di Bidang Pertanahan, Cetakan I*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2006, hlm.26.

seksual, sedangkan kejahatan pembunuhan memiliki motif cemburu atau harta.

Pengertian kekerasan bila ditinjau dari segi bahasa identik dengan makna sadisme, namun tidaklah dapat diambil suatu sandaran yang pasti. Oleh karena masalah kejahatan kekerasan dapat juga dipandang sebagai masalah perasaan bergantung pada masing-masing orang menilai apakah perbuatan itu sudah masuk kategori kekerasan atau tidak. Sebagai contoh di sini penulis mengambil pertandingan adu jotos. Bilamana adu jotos itu berupa pertandingan tinju di atas ring ataupun komite dalam karate maka tidak sama sekali dianggap sebagai kejahatan kekerasan. Begitu pula halnya dengan penghinaan, rasa malu dan sakit hati sampai menimbulkan eksekusi yang lebih hebat baik terhadap korban, namun dalam rumusan hukum (hukum pidana) tidak dimasukkan ke dalam kejahatan kekerasan.

Untuk itulah kekerasan dalam pengertian ini tidak boleh dipandang dalam pengertian sehari-hari akan tetapi harus berdasarkan pada pengertian yuridis seperti yang diatur dalam Pasal 170 KUHP yaitu:

- (1) Barangsiapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- (2) Tersalah dihukum :
  1. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;

2. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat pada tubuh;
3. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.<sup>29</sup>

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 89 KUHP kekerasan dimaksudkan:

“Mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya”.<sup>30</sup>

Selain itu dalam Pasal 89 KUHP, melakukan kekerasan dipersamakan dengan membuat orang pingsan artinya tidak sadar diri. Di sini termasuk memberikan obat bius secara melawan hukum, sehingga orang lain tidak menyadari akan dirinya. Sedangkan tidak berdaya diartikan sebagai tidak ada kekuatan atau melawan sedikitpun. Misalnya mengikat dengan tali sehingga tidak leluasa untuk bergerak, menyentak sampai pingsan, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.

Menurut Romli Atmasasmita, kejahatan kekerasan secara yuridis merujuk pada suatu tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan Undang-undang atau hukum, baik berupa ancaman saja maupun sudah berupa tindakan nyata dan memiliki

---

<sup>29</sup> R. Soesilo, *op.cit*, hlm.146.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.98.

akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang.<sup>31</sup>

Mengingat banyak ahli menyoroti kejahatan kekerasan ini dari berbagai sudut pandang berdasarkan keahliannya masing-masing, maka tidak mengherankan jika makna dan ruang lingkup kejahatan kekerasan tidak sama.

## 2. Bentuk-Bentuk Kejahatan dengan Kekerasan

Kejahatan kekerasan sesungguhnya merupakan salah satu subspecies dari *violence*. Hal ini akan lebih jelas kiranya jika kita ikuti klasifikasi sebagai berikut (Kadish, Sanford, 1983 : 1619).

- a. *Emotional and Instrumental Violence*
- b. *Random or Individual Violence*
- c. *Collective Violence*<sup>32</sup>

Secara rinci Kadish, menguraikan “violence” sebagai berikut:

### Klasifikasi Violence

<i>Emotional</i>	<i>Random or Individual</i>	<i>Collective</i>
+		
<i>Instrumental</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) <i>the culturally violent</i></li> <li>(b) <i>the criminally violent</i></li> <li>(c) <i>the pathologically violent</i></li> <li>(d) <i>the situationally violent</i></li> <li>(e) <i>the accidentally violent</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) <i>primitive collective violence</i></li> <li>(b) <i>reactionary collective violence</i></li> <li>(c) <i>modern violence</i></li> </ul>

Skema : Romli Atmasasmita (Conrad, John, dikutip dari Kardish, 1983 : 1619)

<sup>31</sup> Romli Atmasasmita, *Op.cit*, hlm.66.

<sup>32</sup> Romli Atmasasmita, *Loc.cit*.

Klasifikasi skema Romli Atmasasmita (Conrad, John, dikutip dari Kardish) dapat dijelaskan bahwa *Emotional Violence* merujuk kepada tingkah laku yang bersifat agresif disebabkan karena amarah atau perasaan takut yang meningkat. *Instrumental Violence* merujuk kepada tingkah laku agresif karena memang dipelajari dari lingkungan. *Random* atau *Individual Violence* merujuk kepada tingkah laku perorangan yang bersifat kekerasan dengan tujuan tertentu seperti pembunuhan (*murder*), perkosaan (*rape*), penganiayaan berupa penganiayaan berat (*aggravated assault*), perampokan bersenjata (*armed robbery*) dan penculikan (*kidnapping*) (dikutip dari Clinard & Quinney, 1973 : 24). Kejahatan-kejahatan kekerasan di atas digolongkan sebagai kejahatan kekerasan individual. Sementara itu, yang termasuk kejahatan kekerasan kolektif adalah perkelahian antar geng remaja yang menimbulkan kerusakan harta benda atau luka-luka berat atau kematian. *Collective Violence* merujuk kepada tingkah laku yang melibatkan kelompok tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>33</sup>

Berdasarkan penggolongan tersebut, diketahui bahwa kejahatan kekerasan sesungguhnya merupakan salah satu sub spesies dari *violence*. Dan berdasarkan uraian tersebut diketahui

---

<sup>33</sup> Romli Atmasasmita, *Op.cit*, hlm.67.

bahwa kejahatan kekerasan dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu:

- a. Kejahatan kekerasan Individual
- b. Kejahatan kekerasan kolektif

Menurut Clinard & Quinney dikutip oleh Romli Atmasasmita yang termasuk kejahatan kekerasan individual meliputi pembunuhan (*murder*), pemerkosaan (*rape*), penganiayaan berat (*aggravated assault*), perampokan bersenjata (*armed robbery*) dan penculikan (*kidnapping*), sedangkan yang termasuk kejahatan kekerasan kolektif adalah perkelahian antar geng yang menimbulkan akibat kerusakan harta benda atau luka berat atau kematian.<sup>34</sup>

Penggolongan yang sama dikemukakan pula oleh Achmad Ali yang menyatakan bahwa kejahatan kekerasan dapat dibedakan menjadi:

- a. Kejahatan kekerasan yang dilakukan secara individual
- b. Kejahatan kekerasan yang dilakukan secara berkelompok atau kolektif. Contohnya: Perkelahian<sup>35</sup>

Menurut Kristi Poerwandari, bentuk-bentuk atau dimensi kekerasan meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikologi, kekerasan seksual, kekerasan finansial, dan kekerasan spiritual.

Kekerasan fisik mencakup kegiatan memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar barang ke tubuh korban,

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Edisi Pertama*, Pustaka Prima, Jakarta, 1998, hlm.29.

menginjak, melukai dengan tangan kosong atau senjata/alat, dan membunuh.

Kekerasan psikologis meliputi tindakan seperti berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, merendahkan, mengatur, melecehkan, dan memata-matai, tindakan-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut (termasuk yang diarahkan ke orang-orang dekat korban seperti keluarga, anak, suami, dan lain-lain).

Kekerasan seksual mencakup kegiatan melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium dan atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban, memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual yang tidak dikehendaki korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban, dengan kekerasan fisik maupun tidak, memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban.

Kekerasan finansial meliputi mengambil uang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial korban, mengendalikan dan mengawasi pengeluaran uang sampai sekecil-kecilnya, semua dengan maksud untuk dapat mengendalikan tindakan korban.

Kekerasan spiritual, mencakup tindakan merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban untuk

meyakini hal-hal yang tidak diyakininya, memaksa korban mempraktekkan ritual dan keyakinan tertentu.<sup>36</sup>

#### **D. Teori dan Tujuan Pemidanaan**

Pemidanaan adalah upaya menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi orang yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai moral dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, damai melalui asas pengayoman, pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi.

Pemidanaan dapat diartikan sebagai suatu proses penjatuhan pidana oleh hakim terhadap seseorang yang diadakan dan dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Dalam hukum pidana, yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan terdapat beberapa teori, yaitu:

##### **1. Teori *absolute* atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)**

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Negara berhak menjatuhkan pidana, karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau Negara) yang telah dilindungi.

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

##### **a. Ditujukan pada penjahatnya,**

---

<sup>36</sup> Kristi Poerwandari dalam Afni Carolina, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Proses Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005, hlm.39, tesis tidak di publikasikan.

b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut subyektif dari pembalasan).

Oleh sebab itulah dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya maupun masyarakat pada umumnya.

## 2. Teori *relatif* atau teori tujuan (*doel theorien*)

Teori ini berpokok pangkal pada dasarnya bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itulah maka penerapan hukum pidana sangat penting.

Untuk mencapai ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai 3 (tiga) macam sifat, yaitu:

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afsschrikking*),
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*),
- c. Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Sedangkan pencegahannya dari teori, ada dua macam yaitu:

### a. Pencegahan umum (*general preventie*)

Seneca berpandangan bahwa supaya khalayak ramai dapat menjadi takut untuk melakukan kejahatan, maka perlu dibuat pidana yang ganas dengan eksekusinya yang sangat kejam dan dilakukan di muka umum agar setiap orang dapat mengetahuinya.

Adanya ketentuan tentang ancaman pidana yang diketahui oleh umum itu membuat setiap orang menjadi takut untuk melakukan kejahatan.

b. Pencegahan khusus (*special preventie*)

Menurut pandangan ini tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah di pidana agar tidak mengulangi melakukan kejahatan, dan mencegah orang-orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam wujud yang nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana.

Van Hamel dalam berpandangan bahwa pencegahan umum dan pembalasan tidak boleh dijadikan tujuan dan alasan dari penjatuhan pidana, tetapi pembalasan itu akan timbul dengan sendirinya sebagai akibat dari pidana dan bukan dari sebab adanya pidana.

3. Teori gabungan (*vermengings theorien*)

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tata tertib masyarakat. Pidana dijatuhkan kepada pelaku dengan melihat pada unsur-unsur *prevensi* dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap-tiap pidanaan pidana.

Teori gabungan ini dibedakan dalam dua golongan besar, yaitu:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat Pompe berpandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan kepada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar supaya kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Demikian halnya Zevenbergen berpandangan bahwa makna setiap pidana adalah pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintahan.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.<sup>37</sup>

#### **E. Teori Pemasyarakatan**

Menurut konferensi dinas kepenjaraan di Lembang, Bandung pada tanggal 27 April 1964 Baharuddin Suryobroto dalam prasarannya mengatakan bahwa pemasyarakatan bukan hanya tujuan dari pidana penjara melainkan sebagai suatu proses yang bertujuan pemulihan kembali kesatuan hubungan (integritas) kehidupan dan penghidupan yang terjalin antara individu narapidana dengan masyarakat.<sup>38</sup>

Berdasarkan prasarana tersebut ditegaskan bahwa pemasyarakatan tidak sama dengan sosialisasi, karena pemasyarakatan dalam gerak usahanya tidak terpusat kepada individu

---

<sup>37</sup> Adam Chazawi, *Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 157.

<sup>38</sup> *Sejarah Pemasyarakatan (Dari Kepenjaraan Ke Pemasyarakatan)*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2004, Hlm. 116

narapidana (tidak berfokus kepada narapidana), melainkan kepada kehidupan dan penghidupan.<sup>39</sup>

Sistem pemasyarakatan sebagai realisasi pembaharuan konsep pemidanaan mengambil upaya baru dalam pelaksanaan perlakuan dengan semangat kemanusiaan berupa kebijakan pelaksanaan pidana, yaitu:

1. Sistem pemasyarakatan mengandung kebijakan pidana dengan upaya baru pelaksanaan pidana penjara yang institusional (*institutional treatment*) yang berupa aspek pidana yang dirasakan tidak enak dan aspek tindakan pembinaan di dalam dan/atau bimbingan di luar lembaga agar melalui langkah-langkah yang selektif dapat menuju kepada *de-institusionalisasi* atas dasar kemanusiaan.
2. Sistem pemasyarakatan mengandung perlakuan terhadap narapidana (*treatment of prisoner*) agar semakin terintegrasi dalam masyarakat dan memperoleh bimbingan yang terarah berlandaskan kepada pedoman pelaksanaan pembinaan yang disesuaikan dengan *standard minimum rules*.<sup>40</sup>

Pemasyarakatan pada hakekatnya merupakan salah satu perwujudan dari pelembagaan reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan. Pelembagaan reaksi masyarakat ini pada awalnya hanya menitikberatkan unsure pemberian derita semata-mata kepada pelanggar hukum. Sejalan dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan falsafah *peno-correctional*, maka unsur pemberian derita tersebut harus pula diimbangi dengan perlakuan yang lebih manusiawi dengan memperlihatkan hak asasi pelanggar hukum baik secara individu makhluk sosial maupun makhluk religious.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, Hlm. 116

<sup>40</sup> Bambang Purnomo. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, Hlm. 89

Prinsip-prinsip perlakuan yang lebih manusiawi tersebut tercermin dalam usaha-usaha pembinaan terhadap narapidana terutama dalam rangka memulihkan kedudukannya sebagai anggota masyarakat yang berfungsi penuh dan menghormati nilai dan norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Usaha pemulihan kesatuan hubungan ini tidak mungkin tercapai apabila tidak terjalin interaksi yang positif antara narapidana dengan sistem nilai yang berlaku dimasyarakat bebas, dengan kata lain bahwa usaha pembinaan narapidana tidak akan berhasil manakala narapidana yang bersangkutan berada di luar interaksi dengan sistem nilai yang berlaku di masyarakat.

Kehilangan kemerdekaan bergerak serta kehilangan keterkaitan hubungan dengan dunia luar adalah sebagian dari aturan pemidanaan dan dipandang masalah yang paling berat bagi narapidana. Dalam sistem pemasyarakatan memberikan pengertian bahwa mengenai pemidanaan dimana pemberian pemidanaan merupakan suatu upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan. Ada beberapa hal yang terkandung dalam pemasyarakatan, yaitu:

1. Bahwa proses pemasyarakatan diatur dan dikelola dengan semangat pengayoman dan pembinaan bukan atas dasar pembalasan dan penjeraan.

2. Bahwa proses pemasyarakatan mencakup pembinaan narapidana di dalam dan di luar lembaga.
3. Bahwa proses pemasyarakatan melalui partisipasi terpadu dari para petugas pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan serta anggota masyarakat.

Lembaga pemasyarakatan sebagai subsistem penegakan hukum pidana terpadu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berkewajiban menciptakan suasana kehidupan para narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan menjadi lebih harmonis. Di Indonesia perubahan visi dalam melaksanakan pembinaan dan perlakuan terhadap narapidana dimulai dengan adanya Konferensi Dinas Kepenjaraan tanggal 21-25 Juli 1956 yang menetapkan prinsip pidana penjara harus berupaya mengembalikan seseorang menjadi anggota masyarakat yang baik dengan meninggalkan pendidikan, kegiatan rekreasi, dan proses pelepasan bersyarat. Kemudian disusul dengan pidato bersejarah dari Menteri Kehakiman RI yaitu Saharjo pada tanggal 5 Juli 1963 tentang hukum Indonesia berfungsi pengayoman mencetuskan tujuan pelaksanaan pidana penjara dengan pemasyarakatan.

Dengan lahirnya sistem pemasyarakatan, maka telah hadir era baru dalam tata perlakuan terhadap narapidana, dan pada saat ini semakin dikuatkan oleh kelahiran Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam tujuan pemidanaan ini, narapidana

diperlukan sebagai subyek pembinaan melalui upaya resosialisasi dan rehabilitasi. Apalagi mengingat Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu sub sistem pendukung yang berperan aktif dalam keberhasilan sistem peradilan pidana. Hal ini dapat dipahami karena di dalam lembaga pemasyarakatan inilah diharapkan *output* manusia baru yang benar-benar berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat luar.

#### **F. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga pemasyarakatan yang dahulu dikenal dengan rumah penjara menurut Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sesuai dengan gagasan Sahardjo, yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman, sebutan rumah penjara di Indonesia itu sejak bulan April 1964 telah diubah menjadi lembaga pemasyarakatan.

Pemberian sebutan yang baru kepada rumah penjara sebagai lembaga pemasyarakatan itu, dapat diduga mempunyai hubungan yang erat untuk menjadikan lembaga-lembaga pemasyarakatan itu bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana, agar mereka itu setelah selesai menjalankan pidana mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di

luar lembaga pemasyarakatan sebagai warganegara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.

Sahardjo di dalam pidato penerimaan gelar doctor honoris causanya dalam ilmu hukum dari Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963, yakni di dalam pidatonya beliau mengemukakan rumusan mengenai tujuan dari pidana penjara yaitu:<sup>41</sup>

Di samping menimbulkan rasa derita dari terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertaubat, mendidik ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna, atau dengan perkataan lain, tujuan dari pidana penjara itu adalah pemasyarakatan.

Dalam perkembangan selanjutnya, sistem pemasyarakatan mulai dilaksanakan sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Undang-undang pemasyarakatan itu menguatkan usaha untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 1 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa:

1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
2. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan

---

<sup>41</sup> Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1986, hlm.168.

agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

3. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan.

Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan memberikan sebutan tersendiri terhadap orang-orang yang mendapat bimbingan dan pembinaan baik di Lembaga Pemasyarakatan yaitu Warga Binaan Pemasyarakatan.

Warga Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan<sup>42</sup> yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.<sup>43</sup>
2. Anak Didik Pemasyarakatan adalah:<sup>44</sup>
  - a. Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
  - b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
  - c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
3. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.<sup>45</sup>

*Standard Minimum Rules for Prisoners (SMR)* – Standard Perlakuan Minimun bagi narapidana dan warga binaan

---

<sup>42</sup> Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 5.

<sup>43</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 7.

<sup>44</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 8.

<sup>45</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 9.

pemasyarakatan menyatakan bahwa hak yang hilang daripada narapidana/warga binaan pemasyarakatan hanyalah hak atas kebebasan. Akan tetapi hak-hak lain yang melekat pada dirinya harus tetap diberikan selama mereka menjalani masa pidana.

Hak dan kewajiban para narapidana sebagai salah satu bentuk perwujudan pengakuan/perlindungan harkat martabat manusia yang dijatuhi pidana. Adapun hak-hak dari narapidana menurut ketentuan Undang-undang No. 12 Tahun 1995<sup>46</sup>:

Narapidana berhak:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

Penyampain keluhan yang dimaksud dalam pasal diatas adalah apabila terhadap narapidana yang bersangkutan terjadi pelanggaran hak asasi dan hak-hak lainnya yang timbul sehubungan dengan proses pembinaan, yang dilakukan oleh aparat Lapas atau sesama penghuni

---

<sup>46</sup> *Ibid*, Pasal 14 ayat 1.

Lapas, yang bersangkutan dapat menyampaikan keluhan kepada Kepala Lapas.

Berdasarkan uraian di atas, maka prinsip-prinsip dasar pada sistem pemasyarakatan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Prinsip-prinsip tersebut sinkron dengan prinsip yang dianut dalam hukum pidana Indonesia yang berpriskemanusiaan. Atas dasar itulah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan beserta berbagai peraturan pelaksanaannya yang merupakan dasar hukum pembinaan narapidana melalui sistem pemasyarakatan telah mengatur secara tegas tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak narapidana selama menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan.

Adapun ketentuan mengenai hak-hak narapidana di dalam RUU sistem pemasyarakatan 2005, ditentukan di dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, hanya saja pada RUU sistem pemasyarakatan 2005 pada huruf h diberikan catatan mengenai penjelasan berkaitan dengan berapa kali seorang narapidana dapat dikunjungi dalam sebulan, hal apa saja yang harus dipenuhi/dipatuhi oleh tamu atau pengunjung berkaitan dengan besukan dan pembinaan. Selanjutnya di dalam RUU juga disebutkan secara spesifik kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap narapidana yang ditentukan dalam Pasal 29 RUU:

Narapidana mempunyai kewajiban:

1. Mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani dan rohani serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib
2. Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
3. Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 jam sehari
4. Mematuhi peraturan tata tertib lapas selama mengikuti program kegiatan.
5. Memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam segala prilakunya, baik terhadap sesama.
6. Penghuni dan lebih khusus terhadap seluruh petugas
7. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesama penghuni.
8. Melaporkan kepada petugas segala permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana, lebih khusus terhadap masalah yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtib.
9. Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, pencurian dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas diantara penghuni di dalam lapas.
10. Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan seluruh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana
11. Menjaga kebersihan badan dan lingkungan dalam lapas.

Untuk mewujudkan pelaksanaan pidana yang efektif dan efisien, maka lembaga pemasyarakatan dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu:

1. Menurut usia

- a. Lembaga pemasyarakatan khusus anak dipergunakan untuk penempatan anak pidana yang berumur sampai dengan 18 tahun, anak negara dan anak sipil baik pria maupun wanita.
- b. Lembaga pemasyarakatan khusus pemuda dipergunakan untuk penempatan narapidana pemuda pria dan wanita yang berumur lebih dari 18 tahun sampai dengan 21 tahun.

c. Lembaga pemasyarakatan dewasa dipergunakan untuk penempatan narapidana dewasa pria berumur lebih dari 21 tahun.

2. Menurut jenis kelamin

a. Lembaga pemasyarakatan khusus wanita dipergunakan untuk penempatan narapidana dewasa wanita yang berumur lebih dari 21 tahun

b. Lembaga pemasyarakatan khusus laki-laki.

3. Menurut kapasitas

a. Kelas I ialah mereka yang telah dijatuhi pidana penjara seumur hidup, mereka yang telah dijatuhi pidana sementara, akan tetapi sulit untuk dapat dikuasai atas sifat-sifatnya yang bukan hanya bagi pegawai penjara

b. Kelas II ialah mereka yang dihukum penjara sementara yang lebih dari tiga bulan penjara yakni apalagi mereka dipandang tidak perlu untuk dimasukkan ke dalam golongan kelas I

c. Kelas III ialah mereka yang semula termasuk golongan kelas II yang karena selama 6 bulan berturut-turut telah menunjukkan kelakuan yang baik, hingga perlu dipidanakan ke golongan kelas III.

d. Kelas IV ialah mereka yang telah dijatuhi pidana penjara kurang dari tiga bulan, mereka ini tidak boleh ditempatkan dalam satu bangunan yang sama dimana lain-lain wargabinaan telah ditempatkan seperti tersebut di atas.

Narapidana yang telah mendapatkan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap, di bagi dalam beberapa golongan sesuai dengan lama dan jenis pidananya, yaitu:

1. BI, yaitu narapidana yang dipidana diatas satu tahun.
2. BIIa, yaitu narapidana yang dipidana 3 bulan satu hari sampai dengan 1 tahun.
3. BIIb, yaitu narapidana yang dipidana 3 bulan ke bawah
4. BIII, yaitu narapidana yang dipidana dengan pidana kurungan
5. BIIIa, yaitu narapidana yang menjalani pidana kurungan sebagai pengganti denda.

Khusus bagi mereka yang telah dikenakan suatu penahanan sementara karena perkaranya belum selesai disidik, dituntut atau diadili, dewasa ini disediakan suatu tempat penahanan yang khusus, yang disebut rumah tahanan negara.

### **G. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan**

Faktor penyebab terjadinya kejahatan selalu merupakan persoalan yang sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu pengetahuan. Namun, sampai dewasa ini masih belum juga ada satu jawaban penyelesaian yang memuaskan.

Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif, maupun dengan pendekatan kausal. Sebenarnya, dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab

musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor pembawa resiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun secara berkelompok.

Sebagaimana telah dikemukakan, kejahatan merupakan problem bagi manusia, karena meskipun telah ditetapkan sanksi yang berat, kejahatan itu selalu ada dalam masyarakat.

Separovic mengemukakan bahwa :

Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, yaitu (1) faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan), dan (2) faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat, dan waktu.<sup>47</sup>

Dalam teori sistem (Horton dan Hunt), suatu masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang stabil dengan suatu kecenderungan kearah keseimbangan, yaitu suatu kecenderungan untuk mempertahankan sistem kerja yang selaras dan seimbang. Oleh sebab itu setiap kelompok atau lembaga melaksanakan tugas tertentu secara terus menerus karena hal itu fungsional.<sup>48</sup> Berbicara mengenai teori sistem, maka sedang membicarakan kebutuhan sistem yakni permintaan-permintaan yang harus dipenuhi untuk mempertahankan kelangsungan sistem tersebut. Kadang-kadang secara sederhana

---

<sup>47</sup> Made Darma Weda, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm.76.

<sup>48</sup> Didin Sudirman. *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Depkumham RI, Jakarta. 2007, Hlm. 209

diasumsikan bahwa kebutuhan sistem dan kebutuhan individu saling mendukung. Corak perilaku timbul karena secara fungsional bermanfaat, jadi pola-pola perilaku timbul untuk memenuhi kebutuhan dan hilang apabila kebutuhan berubah.

Menurut rancangan teori sistem sosial masyarakat merupakan sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lainnya. Sebaliknya, jika tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Secara ekstrim penganut teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi suatu masyarakat.

Struktur dapat berupa suatu pola peranan yang kait mengkait atau hubungan yang sudah mapan diantara orang perorang. Di dalam suatu situasi, struktur relatif mempunyai unsur-unsur yang stabil dan seragam dan terpola. Struktur adalah pola tindakan sedangkan fungsi adalah hasil tindakan.

Perilaku kekerasan di Lapas dapat dijelaskan pula melalui teori pertukaran sosial. Menurut Homans<sup>49</sup> ada tiga elemen yang merupakan konsep utama yang digunakan untuk menggambarkan kelompok kecil

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 212

yaitu: kegiatan, interaksi dan perasaan (termasuk dorongan internal/kebutuhan). Ketiga elemen ini membentuk keseluruhan yang terorganisasi dan berhubungan secara timbal balik. Artinya kegiatan akan dipengaruhi (dan mempengaruhi) oleh pola-pola interaksi dan perasaan-perasaan. Interaksi akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kegiatan dan perasaan, dan perasaan akan berhubungan timbal-balik dengan kegiatan dan interaksi. Jika salah satu elemen berubah, maka yang lainnya akan mungkin berubah.

Dikaitkan dengan pernyataan diatas, maka perilaku kekerasan di Lapas adalah merupakan hal yang logis karena hal itu merupakan konsekuensi dari adanya beberapa perubahan dari ketiga aspek tersebut di dalam lingkungan Lapas. Perubahan itu diakibatkan adanya ketentuan-ketentuan atau peraturan yang lebih ketat dan lebih mengikat terhadap pola perilaku penghuni, dimana hal tersebut pada gilirannya akan mempengaruhi pula terhadap pola kegiatan dan pola interaksi penghuni tersebut.

Seperti diketahui bahwa keberadaan masyarakat di dalam Lapas pada umumnya terdiri dari kelompok Penghuni dan petugas. Karakteristik diantara keduanya sangat berbeda. Disatu sisi, para penghuni adalah kelompok yang latar belakang keberadaannya dalam tempat tersebut sangat unik. Karena mereka berada di Lapas adalah bukan karena kehendak sendiri akan tetapi dalam rangka melaksanakan putusan dari yang berwenang. Mereka dalam keadaan

dibatasi kehilangan Bergeraknya, oleh sebab itu tata kehidupan mereka pun serba dibatasi. Sementara disisi lain, kelompok petugas adalah mereka yang diberi tugas dan diberi wewenang untuk mengawasi dan mengatur segala peri kehidupan kelompok penghuni. Dengan demikian, terdapat perbedaan yang mencolok diantara keduanya. Kelompok penghuni berada dalam keadaan *powerless* dan relatif memiliki ketergantungan terhadap petugas, sedangkan kelompok petugas berada dalam keadaan *powerful* dan memiliki kekuasaan yang relatif terhadap penghuni Lapas.

Berbicara mengenai wewenang dan kekuasaan Homans menyatakan bahwa asal muasal kekuasaan dan wewenang dalam kaitannya dengan prinsip kepentingan minimum, bahwa orang yang memiliki kepentingan yang paling sedikit untuk kelangsungan situasi sosial adalah yang paling bisa menentukan kondisi-kondisi asosiasi. Prinsip ini menghasilkan kekuasaan ditangan salah satu pihak yang berpartisipasi, sebab dalam pertukaran seseorang memiliki kapasitas yang lebih besar untuk member orang lain ganjaran ketimbang yang mampu diberikan orang itu kepadanya.<sup>50</sup>

## **H. Upaya Pencegahan Kejahatan**

Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh negara semenjak dahulu dan pada hakikatnya merupakan produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 214

pelanggaran dari norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma agama, moral, sosial dan norma hukum. Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam Undang-undang yang dipertanggungjawabkan aparat pemerintah untuk menegakkannya, terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Namun, karena kejahatan langsung mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, maka wajarlah bila semua pihak ikut memperhatikan masalah ini, terutama dalam usaha penanggulangannya.

Usaha pencegahan kejahatan telah ada dan terus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun warga masyarakat, karena setiap orang mendambakan kehidupan bermasyarakat yang tenang dan damai. Namun, di Negara sepanjang dalam Negara itu hidup manusia-manusia yang mempunyai kepentingan yang berbeda, bahkan tidak jarang bentrok satu sama lain.

Kemajuan dalam kehidupan di masyarakat modern pun menambah kemajemukan kepentingan dan memperbanyak kemungkinan timbulnya konflik kepentingan, serta tindak pelanggaran/kejahatan oleh warganya.

Melihat banyaknya kasus pelanggaran/kejahatan, maka para petugas penegak hukum, terutama polisi dan jaksa berada dalam tekanan untuk lekas-lekas dapat menangkap pelaku serta mengajukannya ke depan pengadilan demi lekas terselesaikannya perkara. Polisi dan jaksa juga berada dalam tekanan waktu untuk

cepat-cepat memperoleh bukti/pengakuan supaya dapat memastikan pihak yang bersalah guna mendapat hukuman, sedangkan pihak yang tidak tersangkut supaya lekas dibebaskan. Dalam keadaan demikian, maka baik kita sadari bahwa:

1. Tindak pelanggaran/kejahatan adalah tanggapan individu terhadap lingkungannya, dalam hubungan antar individu/antar manusia dengan segala habitat dan kebudayaannya.
2. Peradilan dan pengadilan itu merupakan subsistem dalam masyarakat dengan kebudayaan bangsa yang bersangkutan.
3. Dalam pengusutan perkara, maka perlu oleh para penegak hukum terhadap tersangka pelaku pelanggaran hukum/tindak kejahatan terjadi dan berkembang sejalan dengan kesadaran para pejabat/petugas akan hak-hak, kewajiban serta martabat, sesuai hukum dan beban tanggung jawab para petugas dalam menegakkan serta memelihara stabilitas dan keamanan masyarakat dan negara.

Adapun alasan mengapa pencegahan lebih di utamakan sebelum kriminalitas dan penyimpangan lain dilakukan, yaitu:

1. Tindakan pencegahan lebih baik daripada tindakan represif dan koreksi. Usaha pencegahan tidak selalu memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokrasi, yang dapat menjurus ke arah birokratisme yang merugikan penyalahgunaan kekuasaan/wewenang. Usaha pencegahan lebih ekonomis bila dibandingkan dengan upaya represif dan rehabilitasi. Untuk melayani jumlah orang yang lebih besar jumlahnya tidak diperlukan banyak tenaga seperti pada usaha represif dan rehabilitasi menurut perbandingan. Usaha pencegahan juga dapat dilakukan secara perorangan dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha represif dan rehabilitasi. Misalnya, menjaga diri jangan sampai

menjadi korban kriminalitas, tidak lalai mengunci rumah/kendaraan, memasang lampu di tempat gelap dan lain-lain.

2. Usaha pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat yang negatif seperti stigmatisasi (pemberian cap pada yang dihukum/dibina), pengasingan, penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi, permusuhan / kebencian terhadap satu sama lain yang dapat menjurus ke arah residivisme. Viktimisasi struktural (penimbunan korban struktur tertentu dapat dikurangi dengan adanya usaha pencegahan tersebut, misalnya korban suatu sistem hukuman, peraturan tertentu sehingga dapat mengalami penderitaan mental fisik dan sosial).
3. Usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat. Dengan demikian usaha pencegahan dapat membantu orang mengembangkan orang bernegara dan bermasyarakat lebih baik lagi. Oleh karena mengamankan dan mengusahakan stabilitas dalam masyarakat, yang diperlukan demi pelaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Usaha pencegahan kriminalitas dan penyimpangan lain dapat merupakan suatu usaha menciptakan kesejahteraan mental, fisik dan sosial seseorang.<sup>51</sup>

Menurut E.H. Sutherland, salah satu manfaat praktis dari kriminologi adalah untuk menekan dan mengurangi jumlah kejahatan. Kita mengetahui bahwa pada masa yang silam reaksi hukuman atas kejahatan sangat berat tujuannya untuk menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan. Hingga kini masih nampak usaha mengurangi kejahatan dengan memperberat sanksi-sanksi pidana. Cara-cara tersebut sudah tidak efisien lagi. Itulah sebabnya politik kriminal (cara-cara menanggulangi kejahatan) condong ke arah rehabilitasi narapidana dan mencegah

---

<sup>51</sup>Ninik Widiyanti & Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm.139.

kemungkinan timbulnya kejahatan dengan usaha pendidikan dan pergaulan tradisional (kekeluargaan) yang bernilai, dalam hal ini pengetahuan tentang faktor-faktor kriminogen dalam masyarakat yang bersangkutan sangat penting karena dengan diketahuinya faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan kita akan mempunyai pegangan di dalam politik kriminal yang bila kita bentuk akan melindungi masyarakat. Dalam hal ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pemisahan (pengasingan) yang relatif permanen antara penjahat dan masyarakat harus ditiadakan karena pemisahan tersebut hanya akan melindungi masyarakat dari pelanggaran saja, tetapi tidak memperbaiki narapidana itu sendiri.
2. Politik ini dituangkan ke dalam masyarakat tanpa mengalihkan mereka ke dalam proporsi luas yang tidak mempunyai kepastian di dalam masyarakat yang terorganisasi yang merupakan kebudayaan umum anti kriminal.
3. Politik ini akan memberikan batasan kepada individu dan situasi sosial yang sering sekali timbul. Proteksi terhadap kejahatan perlu diadakan perubahan.<sup>52</sup>

Hal ini dapat dibuktikan bahwa di dalam masyarakat yang terorganisasi mencela kejahatan sama kerasnya dengan mencela hukuman-hukuman berat, dan mempunyai pendapat bahwa pengawasan serta pencegahan akan berpengaruh lebih besar terhadap kejahatan. Prilaku kriminal adalah suatu prilaku yang beradaptasi pada suatu hasil kondisi lingkungan tertentu. Prilaku kriminal itu mengandung beberapa unsur lain seperti:

1. Unsur pendukung pada suatu perbuatan kriminal
2. Resiko yang dikandung dalam pelaksanaan suatu kriminalitas

---

<sup>52</sup> Ninik Widiyanti & Panji Anoraga, *op.cit*, hlm. 141.

3. Masa lampau yang mengkondisikan seorang individu terlibat
4. Struktur kemungkinan untuk melakukan suatu kriminalitas.

Unsur yang terakhir kemungkinan untuk melakukan kriminalitas juga ada hubungannya dengan pola-pola respons yang berbeda-beda karena seorang individu tidak akan berlaku kriminal dan menimbulkan korban sampai ada suatu kesempatan yang berbuat kriminal muncul dengan sendirinya dalam suatu lingkungan. Lokasi kriminalitas ada pada suatu lingkungan dan tidak ada pada seorang individu. Suatu struktur lingkungan yang sesuai bagi seseorang akan memungkinkan orang tersebut menjadi kriminal atau tidak. Misalnya, sistem pengawasan yang lemah dan lingkungan yang sepi, gelap, dan berdesak-desakan.

Prilaku adalah suatu proses penentuan keputusan, didasarkan pada pengalaman masa lampau dan kini, seseorang yang dipergunakan untuk beradaptasi pada lingkungan yang akan datang dengan mengubah lingkungan. Prilaku adalah suatu hasil interaksi suatu organisme dan lingkungan. Organisme itu dibentuk sedemikian rupa untuk menerima tanda atau pesan dari lingkungan dan untuk memberikan respons terhadap tanda-tanda prilaku.

Upaya pencegahan kejahatan perlu di tempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan (integralis) antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya

penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.<sup>53</sup> Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (goal) *social welfare* dan *social defence*. Kedua aspek tersebut yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat immaterial terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran dan keadilan.<sup>54</sup>

Penegasan tentang perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan terlihat juga dalam pernyataan Sudarto yang menyatakan bahwa apabila hukum pidana hendak digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, maka penggunaannya tidak terlepas dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *planning for social defence*. *Social defence planning* ini pun harus merupakan bagian yang integral dari rencana pembangunan nasional.

Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa kebijakan kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial, yaitu usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sebagai usaha penanggulangan kejahatan, kebijakan kriminal dapat mengejawantah dalam berbagai bentuk. Pertama, yakni bersifat represif yang menggunakan sarana penal yang sering disebut dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Dalam hal ini secara

---

<sup>53</sup> Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. hlm.3.

<sup>54</sup> Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998, hlm. 74.

luas sebenarnya mencakup pula proses kriminalisasi. Kedua, yakni berupa usaha-usaha *prevention without punishment* (tanpa menggunakan sarana penal), dan yang ketiga adalah pendayagunaan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui media massa secara luas.

Apabila dikaitkan dengan kejahatan kekerasan terhadap warga binaan, kebijakan kriminal disini dapat dimaksudkan sebagai usaha yang rasional dalam menanggulangi kekerasan terhadap warga binaan. Dengan demikian, upaya penanggulangan kekerasan pada warga binaan pada dasarnya merupakan bagian dari upaya perlindungan warga binaan dalam mewujudkan kesejahteraan warga binaan. Apabila mendasarkan pada pemikiran di atas, maka usaha penanggulangan kekerasan pada warga binaan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) maupun non penal (non hukum pidana).

Menurut A.S. Alam, penanggulangan kejahatan Emperik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:

1. Pre-Emtif

Upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: Niat + Kesempatan terjadinya Kejahatan. Contohnya, di tengah malam pada saat lampu lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas

tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak Negara seperti Singapura, Sydney, dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya Pre-Emtif faktor niat tidak terjadi.

## 2. Preventif

Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Sebagai contohnya, ada orang yang ingin mencuri foto tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

## 3. Represif

Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.<sup>55</sup>

Menurut Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat

ditempuh dengan :

1. *Criminal application* : (penerapan hukum pidana)  
Contohnya: penerapan Pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan maupun putusannya.
2. *Preventif without punishment* : (pencegahan tanpa pidana)  
Contohnya: dengan menerapkan hukum maksimal pada pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan prevensi (pencegahan) kepada publik walaupun ia tidak dikenai hukuman atau *shock therapy* kepada masyarakat.
3. *Influencing views of society on crime and punishment (mass media)* : (Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media)  
Contohnya: mensosialisasikan suatu Undang-undang dengan memberikan gambaran tentang bagaimana delik itu dan ancaman hukumnya.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> A.S. Alam, *op.cit*, hlm.79.

<sup>56</sup> Barda Nawawi Arif, *op.cit*. hlm.2.

Dari pandangan tersebut, dapat dikatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dan upaya preventif yaitu sebelum terjadinya kejahatan.

Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan. Kaiser memberikan batasan tentang pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil luas lingkup kekerasan dari suatu pelanggaran baik melalui pengurangan kesempatan-kesempatan untuk melakukan kejahatan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum.<sup>57</sup>

Menurut Gosita, dalam usaha pencegahan kriminalitas, kata pencegahan dapat berarti antara lain mengadakan usaha perubahan yang positif. Sehubungan dengan pemikiran ini, maka dalam rangka mengubah perilaku kriminal kita harus merubah lingkungan (abstrak dan konkrit) dengan mengurangi hal yang mendukung perbuatan kriminal yang ada dan menambah risiko yang terkandung pada suatu perbuatan kriminal (tidak merehabilitasi si pelaku kriminal). Usaha pencegahan kriminalitas bergantung pada aspek perbaikan lingkungan tersebut di atas, terutama mengurangi hal yang mendukung perbuatan kriminal. Ilmu pengetahuan dan teknologi sehubungan dengan perilaku

---

<sup>57</sup> Mohammad Kamal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm.4.

akan dikembangkan sampai suatu titik dimana perilaku menyimpang yang utama dapat diawasi. Nilai sesungguhnya dari ilmu pengetahuan tadi ada apabila ia dapat mendesain suatu lingkungan dimana orang dapat berkembang sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi perilaku menyimpang (dikuatkan).<sup>58</sup>

Penanggulangan kejahatan dengan upaya pencegahan terjadinya kejahatan, maka sasarannya utamanya adalah mengurangi kondusif kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsurburkan kejahatan.

Mencegah kejahatan berarti menghindarkan masyarakat dari jatuhnya korban, penderitaan serta kerugian lainnya. Kegiatan pencegahan kejahatan meliputi:

1. Pemanfaatan masyarakat dan lembaga-lembaga yang telah ada. Hal ini telah dilakukan oleh pemerintah antara lain dengan Siskamling.
2. Pencegahan serta usaha mengurangi segala macam disorganisasi sosial. Ini dapat ditangani oleh Departemen Sosial, Departemen Tenaga Kerja, Pramuka dan lain sebagainya.
3. Penggalakan penyuluhan hukum dan pemberian bantuan hukum.<sup>59</sup>

Usaha pencegahan kejahatan mempunyai beberapa persoalan dalam pelaksanaannya dan menimbulkan persoalan lain lebih lanjut, antara lain:

---

<sup>58</sup> Arif Gosita, *op.cit*, hlm.8.

<sup>59</sup> Ninik Widiyanti & Panji Anoraga, *op.cit*, hlm.145.

1. Persoalan partisipasi dan tanggung jawab para partisipan.
  - a. Sejauh manakah setiap anggota masyarakat kota sadar dan merasa ikut serta bertanggung jawab dalam usaha pencegahan kriminalitas ini sesuai dengan kemampuan masing-masing di daerah perkotaan dan mempunyai akibat yang positif dan negatif. Misalnya bersedia bertindak atau melapor pada yang berwajib apabila menjadi korban suatu tindakan kriminal atau melihat berlangsungnya suatu kriminalitas, karena merasa bertanggung jawab secara langsung atau tidak langsung dalam timbulnya kriminalitas dalam suatu masyarakat. Adanya kesadaran untuk melapor pada yang berwajib apabila menjadi korban atau melihat orang lain menjadi korban kriminalitas. Kesadaran untuk ikut membantu mencegah kriminalitas dengan ikut meronda, melakukan pengawasan pengadaan dana untuk kegiatan pada anak dan pemuda.
  - b. Masih adanya asumsi bahwa hanya pemerintah yang bertanggungjawab terhadap kriminalitas sehingga rakyat segan untuk ikut serta dalam usaha pencegahan tersebut. Apalagi bila keinginan berpartisipasi dalam berbagai bentuk tidak mendapat sambutan atau dikembangkan dengan baik.
  - c. Persoalan yang lain yaitu bagaimana mengembangkan kegairahan anggota masyarakat dalam usaha pencegahan tersebut sebagai warga kota yang baik.
2. Persoalan kooperasi dan koordinasi antara para partisipasi dalam pencegahan kriminalitas. Tidak adanya kooperasi dan koordinasi dalam usaha pencegahan kriminalitas merupakan hambatan pelaksanaan pencegahan dan dapat menimbulkan kriminalitas karena pertentangan yang tidak sehat. Misalnya, tidak adanya kerjasama antara badan-badan penegak hukum, saling berselisih paham dalam usaha pencegahan kriminalitas, karena prestise atau tidak rela pihak-pihak lain juga dapat pujian, saling lepas tangan/tidak mau bertanggungjawab. Adanya organisasi kriminal dan politik yang menghalangi usaha pencegahan dan penertiban keamanan, karena justru mempertahankan ketidaktertiban dan kekacauan demi kepentingan organisasi.
3. Persoalan program yang berhubungan erat dengan kooperasi dan koordinasi pencegahan kriminalitas. Tidak adanya *planning* dan program dalam usaha pencegahan kriminalitas mempersulit kooperasi dan koordinasi dalam usaha pencegahan melalui perbaikan. Misalnya, konflik kegiatan pencegahan antara badan-badan penegak hukum yang bertanggungjawab terhadap pengadaan keamanan dan ketertiban, yang saling tidak setuju mengenai bentuk,

penggunaan sarana dan cara pembinaan perilaku anggota masyarakat dan aparat pemerintah.

4. Untuk membuat program yang dapat dipertanggungjawabkan diperlukan data sebagai hasil penelitian. Maka persoalan yang timbul adalah berhubungan dengan pelaksanaan penelitian tersebut dengan fasilitas, para pelaksana/tenaga dan dana. Misalnya, sarana, dana, pelaksanaan kebijaksanaan, rumusan Undang-undang/peraturan penafsiran masalah yang berbeda antara para partisipasi dalam usaha pencegahan kriminalitas.
5. Perhatian lain ditujukan pada persoalan yang berhubungan dengan faktor-faktor lain yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pencegahan kriminalitas di daerah perkotaan.
6. Persoalan perlu ada tidaknya peraturan/Undang-undang yang menjamin pelaksanaan usaha pencegahan secara bertanggungjawab. Misalnya, Undang-undang/peraturan yang merupakan dasar/pedoman dan penjamin adanya pemerataan kesempatan memenuhi keperluan fisik, mental, sosial setiap anggota masyarakat sehingga tidak melakukan kriminalitas.
7. Persoalan pencegahan kriminalitas dengan cara menghapuskan peraturan yang merumuskan suatu perbuatan sebagai suatu tindakan kriminal. Misalnya, penghapusan Undang-undang cek kosong yang pelanggarannya semua merupakan tindakan kriminal, tetapi kemudian karena pertimbangan dan kepentingan tertentu dicabut kembali. Penderitaan kerugian oleh karena dicabutnya Undang-undang tersebut tidak berkurang/hilang.<sup>60</sup>

## I. Kerangka Pikir

Di dalam melakukan penelitian diperlukan adanya kerangka pemikiran sebagai dasar dalam melakukan suatu analisa terhadap permasalahan yang diambil. Untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis, dimana pemikiran teoritis atau konsep-konsep yang dipakai oleh penulis dan variabel-variabel yang diteliti akan menggambarkan hubungan-hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain.

---

<sup>60</sup> Ninik Widiyanti & Panji Anoraga, *op.cit*, hlm.142.

Penelitian ini dibatasi pada pencegahan kekerasan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lapas Klas I Makassar. Hal ini akan dikaji dengan pendekatan kriminologi yakni berusaha menjelaskan mengapa kekerasan dalam Lapas tersebut terjadi.


Adapun dalam penelitian ini ditentukan dua variabel bebas berikut indikatornya, masing-masing yaitu sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dengan indikator: a. faktor intern meliputi dendam pribadi, pencurian, persaingan antar penghuni, ketersinggungan dan b. faktor ekstern (pendidikan, padatnya jumlah penghuni di lembaga pemasyarakatan, tidak seimbang perbandingan antara jumlah petugas dan penghuni lapas dan faktor lingkungan).
2. Upaya pencegahan kejahatan kekerasan terhadap warga binaan, dengan indikator: a. upaya preventif ( pencegahan ) meliputi sosialisasi nilai-nilai hak asasi manusia terhadap petugas pemasyarakatan dan warga binaan pemasyarakatan, program pemberian CMB, CB, CMK, PB dengan syarat-syarat tertentu dan b. upaya represif ( penindakan ) meliputi pemindahan warga binaan pemasyarakatan ke sel pengasingan, pengurangan hak terhadap warga binaan pemasyarakatan.

Adapun variabel terikat/terpengaruhnya adalah terwujudnya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap warga binaan pemasyarakatan.

Untuk memperjelas hubungan antar variabel tersebut, maka digambarkan dalam diagram kerangka pikir sebagai berikut:

## Bagan Kerangka Pikir



- CMB : Cuti Menjelang Bebas  
CB : Cuti Bersyarat  
CMK : Cuti Mengunjungi Keluarga  
PB : Pembebasan Bersyarat  
WBP : Warga Binaan Pemasarakatan

## **J. Defenisi Operasional**

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindarkan dari penafsiran ganda dalam penulisan tesis ini, maka berikut ini akan didefenisikan secara operasional beberapa istilah, yaitu:

1. Pencegahan adalah suatu tindakan untuk meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan.
2. Kekerasan adalah penggunaan secara sengaja kekuatan fisik, ancaman terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual maupun finansial.
3. Warga binaan Pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.
4. Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
5. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan warga binaan pemasyarakatan agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.